



PUTUSAN

Nomor: 25/PTS/KIP-SU/VII/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 22/KIP-SU/S/III/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Jefri

Alamat : Dusun III Gajah Sakti Desa Gajah Sakti Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

Nama : Hermansyah Damanik

Alamat : Dusun I Kelurahan Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan

Alamat : Jalan Tusam Nomor: 5 Kisaran

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Maret 2016, dengan registrasi sengketa nomor :22/KIP-SU/S/III/2016.

Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat Nomor: 1st/MI/I/2016 tertanggal 25 Januari 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan. Adapun permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi rincian realisasi terkait Pembangunan Puskesmas di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2014 beserta dokumen pendukungnya.
2. Fotokopi rincian realisasi terkait rehabilitasi berat bangunan induk Puskesmas rawat inap Pulau Rakyat Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 beserta dokumen pendukungnya.
3. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terkait Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 dan 2014 beserta dokumen pendukungnya.

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan, maka Para Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat No: 02/K/II/2016 tertanggal 9 Februari 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.

[2.4] Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon juga tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.5] Karena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan Para Pemohon, maka melalui surat tertanggal 23 Maret 2016 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan tanggal 24 Mei 2016 yang dihadiri oleh Para Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon dan tanggal 22 Juni 2016 yang dihadiri oleh Para Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.8] Para Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Para Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohonkan secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 24 Mei 2016 dan tanggal 22 Juni 2016 yang dihadiri oleh Para Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon, Para Pemohon menyampaikan keterangan bahwa sudah menempuh proses permohonan informasi, penyampaian surat keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan UU KIP.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP masing-masing Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 25 Januari 2016.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 9 Februari 2016.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 23 Maret 2016.

Keterangan Termohon

[2.12] Tidak ada keterangan dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Surat-surat Termohon

[2.13] Tidak ada surat-surat dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 24 Mei 2016 dan tanggal 22 Juni 2016 yang dihadiri oleh Para Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa sudah mengirim surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada Termohon sesuai UU KIP dan memohon penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Kesimpulan Termohon

- [3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik, surat keberatan kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan surat permohonan informasi dan surat keberatan Para Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon;

- [4.6] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 23 Maret 2016 dengan Register Nomor: 22/KIP-SU/S/III/2016;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
- a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1209152907930002 atas nama Jefri dan NIK:1218092107870001 atas nama Hermansyah Damanik;
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:
1. Para pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
 2. Para pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
 3. Para Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
 4. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon tertanggal 25 Januari 2016.
 2. Para Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 9 Februari 2016.
 3. Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Para Pemohon, maka melalui surat tertanggal 23 Maret 2016 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. FAKTA HUKUM

- [5.1] Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

- [5.2] Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
 “(1) *Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*
 (2) *Setiap Orang berhak:*
 a. *melihat dan mengetahui Informasi Publik.*
 c. *mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;*
- [5.3] Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
 “(1) *Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.*
 (2) *Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.*
- [5.4] Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
 “(1) *Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*
 (2) *Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 a. *informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
 b. *informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;*
 c. *informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
 d. *informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*
- [5.5] Pasal 11 UU KIP *junto* Pasal 13 PERKI SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.
- [5.6] Pasal 19 ayat (1) PERKI SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik.
- [5.7] Pasal 22 PERKI SLIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.
- [5.8] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.7] Para Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PERKI PPSIP dan PERKI SLIP.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [6.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

[6.5] Berdasarkan fakta hukum, permohonan informasi publik Para Pemohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[7.1] Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Syahyan, S.Ag, M.I.Kom selaku Ketua merangkap Anggota Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit dan Drs. Robinson Simbolon dan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta tanpa dihadiri Para Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP)
Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)
Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 21 Juli 2016

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001